

HADIS UDHIYYAH : Studi Pemahaman Hadis Kurban Kolektif di Masyarakat Telaah pada Corporate Social Responsibility

Rizky Dwi Pradana¹, Novia Nasyomia²

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01378@unpam.ac.id

Submitted: 12th February 2025 | **Edited:** 30th March 2025 | **Issued:** 01st April 2025

Cited on: Pradana, R. D., & Nasyomia, N. (2025). HADIS UDHIYYAH : Studi Pemahaman Hadis Kurban Kolektif di Masyarakat Telaah pada Corporate Social Responsibility. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 689-697.

ABSTRACT

This research explores the community's understanding of the hadith regarding collective sacrifice, particularly in the context of Corporate Social Responsibility (CSR). The study is motivated by the widespread practice of animal sacrifice in institutional settings, such as schools and companies, which often lacks uniform reference to the hadith. The main objective is to analyze how the hadith of collective sacrifice where one cow or camel can be shared by seven individuals is understood and applied by the local community, especially in relation to CSR contributions. This qualitative research uses a descriptive analytical approach. The study was conducted in Cicalengka Village, Pagedangan District, Tangerang Regency, Banten. Data were collected through observation, interviews, and literature review. The findings indicate that although the community is familiar with the hadith and its provisions, the application of these teachings in various collective sacrifice settings remains inconsistent. Sacrifices offered by companies through CSR programs are often perceived differently from those carried out independently by individuals or groups. Additionally, there is a noticeable gap between the textual understanding of the hadith and its practical implementation, particularly in corporate or institutional contexts. This study highlights the need for a unified perspective in interpreting and applying the hadith of collective sacrifice across all sectors.

Keywords: Hadith, Collective Sacrifice, Community Understanding, CSR, Cicalengka Village

PENDAHULUAN

Istilah kurban disebutkan dalam empat macam, yaitu hadyu, udhiyyah, dam dan aqiqah. Keempat istilah tersebut memiliki perbedaan hukum, mukallaf atau subjek hukum, distribusi, waktu penyembelihan dan sebagainya. Pertama, hadyu, adalah menyembelih hewan kurban sebagai ungkapan syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, khususnya haji tamattu', sehingga penyembelihannya dilakukan setelah wukuf di Arafah, baik itu hari Raya Adha 10 Dzulhijjah atau hari-hari Tasyrik pada 11, 12, 13 Dzulhijjah (Ramadhan, 2020). Kedua, udhiyyah, adalah penyembelihan kurban sebagai rasa syukur kebersamaan di hari Raya Kurban bagi yang tidak melaksanakan haji, waktu penyembelihannya sama dengan hadyu (Nur, 2019). Ketiga, dam, penyembelihan hewan kurban akibat pelanggaran kewajiban ketika manasik haji, diantara kafaratnya adalah menyembelih hewan kurban. Jenis dam bergantung jenis pelanggarannya (Zainuddin & Arifin, 2022). Keempat, aqiqah, penyembelihan kambing sebagai wujud

rasa syukur kepada Allah setelah dianugerahi keturunan, aqiqah dilakukan di hari ketujuh setelah anak lahir dan bisa dilakukan kapan saja sebelum anak mencapai baligh. Hukum yang berlaku dalam aqiqah sama seperti hukum pada kurban, tetapi dalam aqiqah diharuskan perorangan, tidak diperbolehkan bersyarikat atau kolektif (satu kambing untuk beberapa anak) (Ramadhan, 2020; Nur, 2019).

Dalam hadyu, berkorban ketika telah menunaikan haji memang ditemukan praktik kurban patungan, yaitu seekor sapi atau unta untuk tujuh orang. Dengan demikian, jika sebuah keluarga besar terdiri dari sepuluh orang yang menunaikan ibadah haji, maka tujuh di antaranya bisa bersyarikat membeli seekor sapi, sedangkan tiga sisanya masing-masing menyembelih seekor kambing. Namun, apabila ada anggota keluarga yang tidak mampu, maka ia dapat menggantikannya dengan berpuasa selama sepuluh hari. Hadis-hadis yang muncul tentang bolehnya bersyarikat tujuh orang ini lebih erat kaitannya dengan ibadah haji (Ahmad, 2021). Sedangkan untuk kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha, mukallafnya adalah perorangan atau keluarga secara kolektif (Fadli, 2019).

Melaksanakan kurban Idul Adha, umat Islam mempunyai pilihan antara empat jenis hewan kurban; sapi, unta, kambing, dan domba. Di antara ketentuan yang berlaku dari jenis hewan kurban tersebut adalah, satu ekor sapi dan unta boleh dikurbankan secara kolektif untuk tujuh mudahhi atau pengkurban, sementara satu ekor kambing diperuntukkan untuk satu orang (Ahmad, 2021). Di Indonesia, yang lazim dijadikan kurban ialah sapi dan kambing, kadang-kadang domba (Fadli, 2019). Bagi muslim yang memiliki finansial berlebih, dapat berkorban hewan yang berukuran besar seperti satu ekor sapi. Namun bagi yang memiliki dana terbatas, maka pilihan yang terjangkau adalah berkorban satu ekor kambing. Alternatif lain bisa berkorban sapi dengan cara kolektif, mengajak yang lain mengeluarkan kurban secara patungan atau kolektif (Sari & Pratama, 2023).

Mengenai gambaran pelaksanaan kurban kolektif di Indonesia setidaknya ada tiga bentuk; Pertama, kurban kolektif keluarga, biaya hewan kurban ditanggung oleh satu atau lebih, kemudian diniatkan pahalanya untuk sekeluarga. Kedua, kurban kolektif dari lembaga atau instansi tertentu yang tidak membatasi jumlah peserta kurban. Ketiga, kurban berupa arisan dari jumlah peserta yang telah ditentukan, dan keempat, kurban kolektif dari hasil urunan atau patungan tujuh peserta kurban khusus untuk kurban sapi (Halimah, 2022). Pada pembahasan ini, penulis hendak mengkaji bentuk pelaksanaan kurban kolektif yang kedua, yaitu kurban kolektif dari lembaga dan instansi yang tidak membatasi jumlah peserta kurban. Bentuk pelaksanaan kurban tersebut kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis kurban (hadyu dan udhiyyah) yang bersubstansi kolektif (Yusuf, 2021; Rahman & Azizah, 2019).

Jika terlintas pertanyaan tentang mengapa tidak mengacu pada hadis yang berkaitan dengan udhiyyah saja, yaitu hadis kurban sebagai kebersamaan pada hari raya Idul Adha bagi yang tidak melaksanakan haji, kenapa dikaitkan juga dengan teks hadis mengenai al-hadyu, yaitu hadis tentang kurban yang berkaitan dengan ibadah haji? Jawabannya ialah, tidak menjadi masalah selama terdapat hadis atau dalil lainnya yang menjadi dasar hukum melaksanakan kurban kolektif, baik itu udhiyyah yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal, maupun hadyu, berkorban di kawasan pelaksanaan haji.

Mengenai pelaksanaan kurban kolektif dari instansi tertentu yang tidak membatasi jumlah peserta kurban, dapat ditemukan pada kurban yang didanai oleh instansi pemerintah, swasta maupun perseroan. Instansi memberikan hewan kurban berupa sapi atau kambing kepada masyarakat sekitarnya yang diatasnamakan kolektif. Seperti penyaluran kurban dari anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan

kepada masyarakat. Dilansir dari laman Pertamina.com mengenai PT. Patra Drilling Contractor (PDC) yang menyerahkan hewan kurban sejumlah sapi dan kambing ke beberapa masjid yang berada di sekitar kantor Jakarta pada Juli 2021 lalu, serta menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat yang berada di dekat proyek penggantian pipa minyak di Rokan, Provinsi Riau dan Kecamatan Lubuk Batang, Provinsi Sumatera Selatan. Hewan kurban yang disembelih diserahkan kepada masyarakat atas nama kolektif perusahaan (Fitriani, 2022). Kemudian, mengutip dari situs Lemhanas RI, bahwa dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha Lemhanas menyerahkan sejumlah hewan kurban ke beberapa masjid di Jakarta, penyerahan kurban atas nama kolektif Lemhanas (Santoso, 2023).

Hal serupa juga dilaksanakan oleh pihak swasta, diantaranya, salah satu perusahaan kertas besar di Tangerang, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, menyerahkan sejumlah hewan kurban, 14 ekor kambing dan 10 ekor sapi untuk hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah. Pembagian hewan kurban diserahkan secara langsung di area pabrik jalan Raya Serpong, Kilometer 8, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada bulan Juli 2021 lalu, penyerahan tersebut dihadiri oleh camat Serpong Utara dan perwakilan perusahaan serta perwakilan warga yang mendapatkan hewan kurban. Head of Sustainability PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang, Khalisul Fatikhin menuturkan bahwa hewan kurban yang diserahkan dan didistribusikan merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) tanggung jawab sosial keagamaan dari perusahaan. Penyembelihan hewan kurban pun dilaksanakan atas nama kolektif perusahaan.

LANDASAN TEORI

Studi pemahaman hadis kurban kolektif di masyarakat dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kajian yang menggabungkan aspek keagamaan dan sosial-ekonomi. Kurban kolektif adalah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang atau lembaga sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial (Ahmad & Sari, 2020). CSR sebagai mekanisme korporasi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dapat menjadi media efektif dalam pelaksanaan kurban kolektif, karena memungkinkan partisipasi yang luas dan distribusi manfaat secara adil (Putra et al., 2022).

Hadis kurban kolektif yang dipahami dalam konteks Islam mengacu pada praktik penyembelihan hewan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu atau kelompok dengan niat mendapatkan pahala secara kolektif. Dalam fikih Islam, konsep ini didasarkan pada kemudahan dan kesatuan tujuan dalam beribadah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan tertentu (Yusuf, 2021). Studi hadis oleh Rahman dan Azizah (2019) menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memuat contoh eksplisit tentang praktik kurban secara bersama yang memperkuat legitimasi ibadah kolektif ini.

Teori CSR menurut Carroll (1991) menekankan empat aspek utama yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks kurban kolektif, CSR berperan dalam aspek filantropi dan etika dengan menyalurkan dana perusahaan untuk pelaksanaan kurban yang berdampak sosial luas. Penelitian oleh Fitriani (2022) mengungkapkan bahwa CSR tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pelaksanaan ibadah secara kolektif dalam masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap hadis kurban kolektif melalui program CSR berbeda-beda tergantung latar belakang sosial dan pendidikan agama mereka. Survei oleh

Hasanah et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memahami kurban kolektif sebagai bentuk ibadah yang sah dan bermanfaat sosial, terutama ketika dikelola oleh lembaga resmi. Namun, terdapat sebagian kecil yang masih meragukan keabsahan kurban kolektif karena ketidaktahuan mengenai dasar hadis dan syariatnya.

Pelaksanaan kurban kolektif yang didanai CSR berdampak positif dalam mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa keadilan dalam distribusi daging kurban. Penelitian Nuraini dan Hamzah (2020) menemukan bahwa program kurban kolektif CSR meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat sekaligus memberikan peluang kepada perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi jembatan efektif antara nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial korporat.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan kurban kolektif melalui CSR menghadapi sejumlah tantangan, seperti koordinasi antar peserta, transparansi distribusi, serta kesadaran masyarakat tentang aspek hukum dan syariat kurban. Studi oleh Sari dan Pratama (2023) menyatakan bahwa minimnya edukasi dan komunikasi yang efektif menjadi hambatan utama dalam memperluas partisipasi dan pemahaman yang benar tentang kurban kolektif dalam CSR.

Secara teoritis, studi pemahaman hadis kurban kolektif dalam konteks CSR menunjukkan potensi besar dalam mengintegrasikan nilai keagamaan dan sosial melalui pendekatan kolektif. Namun, diperlukan upaya edukasi intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hadis dan hukum kurban kolektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR harus dijaga agar ibadah kurban kolektif berjalan optimal dan diterima secara luas oleh umat (Yusuf, 2021; Fitriani, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat terhadap hadis terkait kurban kolektif, khususnya dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Motivasi penelitian muncul dari praktik penyembelihan hewan kurban di berbagai institusi seperti sekolah dan perusahaan yang masih belum merujuk secara seragam pada hadis yang membolehkan satu sapi atau unta dibagi untuk tujuh orang. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana masyarakat setempat memahami dan menerapkan hadis tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kontribusi CSR. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap keselarasan antara teks hadis dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model deskriptif analitik. Lokasi penelitian berada di Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yakni observasi langsung untuk mengamati praktik pelaksanaan kurban kolektif, wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait seperti masyarakat penerima dan pelaksana CSR, serta kajian literatur yang mengkaji hadis dan regulasi terkait kurban kolektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hadis kurban kolektif dipahami dan diaplikasikan dalam konteks sosial dan institusional.

HASIL PENELITIAN

Analisis Persepsi Masyarakat Desa Cicalengka Terhadap Hadis Kurban Kolektif

Terkait berkurban kambing secara kolektif, dari 15 informan terdapat 1 orang yang menuturkan bahwasanya kambing boleh dikurbankan secara kolektif apabila ditujukan

untuk spirit kurban, bukan untuk konteks udhiyyah. Dari hasil wawancara yang disampaikan, terdapat masyarakat belum familiar dengan maksud dari hadis kurban kolektif, dimana Nabi Muhammad saw. memerintahkan para sahabat untuk bersama-sama setiap tujuh orang menyembelih kurban satu sapi atau satu unta. Jawaban dari tokoh agama dan guru mengaji yang sudah yakin dengan maksud hadis kurban kolektif sapi yang jika dikurbankan bersama-sama haruslah atas tanggungan tujuh orang. Sisanya masyarakat yang mengetahui hadis tersebut secara samar dan ragu, serta lupa darimana pernah mendengar dan mengetahui hadis kurban kolektif. Untuk yang mengetahui hadis kurban kolektif, masyarakat mendapatkannya dari pengajian, mendengar dari penceramah atau muballigh, juga diajarkan oleh keluarga dan membaca buku fiqh. Masyarakat yang tidak memahami hadis ini adalah masyarakat yang terbatas pengetahuan agamanya dan menempuh pendidikan umum. Dari 15 informan, yang mengetahui hadis ini adalah 8 orang, dan yang tidak mengetahui hadis sebanyak 7 orang.

Setelah mendapatkan hasil wawancara mengenai pengetahuan masyarakat tentang ketentuan jumlah pengkurban menurut hadis, penulis lalu menggali informasi mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap patungan kurban sapi apakah boleh berkurban bersama-sama dengan selain anggota keluarga atau keturunan. Sebab dalam hadis yang diteliti ini Rasulullah saw. memberi arahan kepada para sahabatnya dengan menentukan setiap penyembelihan kurban satu sapi atau unta, harus bergabung sebanyak tujuh orang, dan para sahabat yang bergabung untuk berkurban ketika itu berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki nasab yang tidak sama satu sama lain.

Perihal jumlah orang yang berkurban patungan satu sapi dalam sebuah keluarga, masyarakat memahaminya dalam jawaban yang cukup beragam, pertama, ada yang menganggap tidak musti tujuh orang, masyarakat menambahkan, jika di sebuah keluarga ada sembilan orang yang patungan membeli satu sapi untuk dikurbankan boleh-boleh saja patungan bersembilan, nanti ketika penyembelihan tinggal disebutkan kesembilan nama mereka. Masyarakat yang lainnya berpendapat, patungan atas tanggungan kurban satu sapi adalah dari tujuh orang, tidak lebih atau kurang. Didapati pula yang menganggap berkurban sapi patungan, boleh kurang dari tujuh orang, dengan syarat patungan dalam satu keluarga.

Peneliti menyatakan bahwa belum banyak masyarakat yang memahami kurban sapi patungan boleh dilakukan dengan muslim lainnya, dengan sesama keluarga ataupun bukan keluarga. Namun haruslah sesuai ketentuan yang ada pada dalil, yakni sebanyak tujuh orang. Pada teks hadis dan penjelasannya pun telah dipastikan bahwa Nabi saw. menyuruh Sahabat bersyariat dalam kurban, tujuh orang bergabung untuk berkurban satu sapi atau satu unta, mereka berasal dari keluarga yang berbeda.

Yang perlu dimaknai lagi ialah, bahwa bersama-sama berkurban dalam menanggung biaya hewan kurban, berbeda dengan bersama-sama dalam niat kurban, seseorang yang berkurban perorangan maupun secara patungan dengan siapapun, ia boleh menyertakan keluarganya dalam niat dan pahala kurban untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama pada syarh hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kurban kolektif, khususnya terkait berkurban kambing secara bersama-sama, masih sangat terbatas dan beragam. Dari 15 informan, hanya satu yang memahami bahwa kambing boleh dikurbankan secara kolektif asalkan dalam konteks spirit kurban, bukan udhiyyah, sementara sebagian besar masyarakat belum familiar atau hanya mengetahui hadis tentang kurban kolektif sapi atau unta yang diperintahkan Nabi Muhammad saw. untuk tujuh orang bergabung menyembelih satu hewan kurban. Pengetahuan yang jelas

tentang hadis tersebut umumnya diperoleh dari pengajian, penceramah, keluarga, atau literatur fiqh, dan biasanya dimiliki oleh tokoh agama dan guru mengaji, sedangkan masyarakat yang pendidikan agamanya terbatas dan berlatar pendidikan umum cenderung tidak memahami hadis ini dengan baik. Terkait persepsi tentang patungan kurban sapi, masyarakat memberikan tanggapan yang bervariasi; ada yang menganggap jumlah peserta patungan tidak harus tujuh orang dan boleh lebih, bahkan ada yang menyatakan boleh kurang dari tujuh asalkan masih dalam satu keluarga. Namun, secara syar'i dan berdasarkan hadis, patungan kurban sapi memang diperbolehkan dengan jumlah tepat tujuh orang yang berasal dari keluarga berbeda, dan hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, perlu dipahami bahwa berkurban secara bersama-sama dalam hal menanggung biaya hewan berbeda dengan niat kurban, karena seseorang yang berkurban secara perorangan maupun patungan tetap boleh memasukkan anggota keluarganya dalam niat dan pahala kurban tersebut, sesuai penjelasan ulama pada syarh hadis. Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat dapat mengamalkan kurban kolektif secara tepat sesuai dalil yang shahih, sekaligus memahami dimensi niat dan pahala kurban dalam konteks sosial dan keagamaan (Al-Qaradawi, 2020; Hasan & Fauzi, 2022; Nurhasanah, 2021).

Implikasi Hasil Penelitian

Pemahaman hadis kurban kolektif dimana berkurban satu ekor sapi dan unta gabungan dari tujuh pengkurban, masing-masing pengkurban dalam satu ekor sapi atau unta tersebut mendapat bagiannya sepertujuh, sepertujuh bagian tersebut dianggap menggantikan kurban satu ekor kambing atau domba, implikasinya adalah hadis tersebut menjadi pengingat sekaligus menjadi salah satu patokan dalam pelaksanaan kurban kolektif, khususnya dalam pelaksanaan kurban kolektif didanai oleh instansi dan perseroan. Terkait implikasi hadis kurban kolektif dalam masyarakat muslim, pengimplikasian hadis tersebut sudah cukup baik, namun masih belum maksimal. Secara pemahaman, masyarakat memahami ketentuan yang ada dalam hadis, yakni kurban sapi jika ditanggung secara kolektif oleh tujuh orang.

Namun ketika dikaitkan dengan beberapa bentuk pelaksanaan kurban kolektif yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti kurban kolektif di sekolah atas patungan setiap siswa, lalu kurban kolektif dari lembaga dan perseroan yang memiliki banyak anggota dan karyawan, masyarakat memahaminya dengan pemahaman yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam hadis, sedikit dari masyarakat yang dapat menjadikan ketentuan kurban kolektif sapi dari tujuh orang sebagai pedoman dan patokan dalam memahami praktek kurban kolektif.

Lebih banyak masyarakat yang memahami kurban kolektif dengan membebaskan jumlah orang yang berkurban, dibanding masyarakat yang memahami perlunya memastikan jumlah pengkurban kolektif sesuai ketentuan dalam hadis. Terkait sunnah menyebutkan nama orang yang berkurban pun demikian, lebih dominan masyarakat yang memahami nama yang disebutkan nama ketika penyembelihan ialah nama instansi, dibandingkan menyebutkan nama pengkurban, bahwa hewan kurban adalah dari fulan bin fulan, fulanah binti fulan.

Terkait hal ini penulis mengutip pendapat para ulama mengenai keutamaan hewan kurban yang diqiyaskan oleh ulama menjadi urutan keutamaan hewan kurban, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentang pahala berangkat shalat Jum'at

Terjemahnya:

Telah berkata kepada kami 'Abdullah ibn Yusuf, ia berkata: ,Telah mengabarkan

kepada kami Malik, dari Sami, maula Abu Bakr ibn 'Abd al-Rahman dari Abi Salih al-Samman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw pernah berkata: ,Barang siapa yang mandi di hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian berangkat shalat Jumat pada jam pertama, maka seperti berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada jam kedua, maka seperti berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka ia seperti berkorban dengan kambing. Barangsiapa yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan menghadihkan seekor ayam jantan. Barangsiapa yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan menghadihkan sebutir telur. Setelah imam keluar, para malaikat berkumpul di minbar untuk mendengarkan zikir.

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai keutamaan hewan kurban, Malikiyyah berpendapat bahwa yang lebih utama dikurbankan adalah kambing, kemudian sapi, lalu unta, urutan tersebut dipandang dari sisi bagusnya daging, sebab menurut ulama Malikiyyah Nabi saw. terlebih dahulu melakukan yang lebih utama, yakni berkorban dengan dua kambing kibas. Adapun Hanabilah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah unta, lalu sapi, kemudian biri-biri, kemudian kambing. Hal tersebut ditentukan berdasarkan kuantitas daging, dengan tujuan dapat memberi kelapangan bagi orang-orang fakir. Sedangkan ulama Hanafiyyah tidak membedakan hewan kurban mana yang lebih utama, sebab yang dianggap lebih utama ialah yang lebih banyak dagingnya, namun apabila diantara hewan kurban dagingnya sama banyak, maka yang lebih utama adalah yang lebih bagus dagingnya. Pembahasan berikutnya terkait dinamika kurban kolektif yang terjadi di Indonesia umumnya, dimana sejumlah instansi dan lembaga dari pemerintah ataupun swasta menyalurkan hewan kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial instansi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Tanggung jawab tersebut dikenal dengan CSR yakni Corporate Social Responsibility, berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa CSR merupakan komitmen serta tanggung jawab perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan masyarakat dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat bagi instansi perusahaan atau perseroan tersebut maupun bagi masyarakat pada umumnya. Terdapat instansi dan perseroan yang merancang program CSR-nya dalam bentuk memberikan hewan kurban, biasanya hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat berupa kambing dan sapi. Ada yang menyalurkannya melalui perangkat struktural daerah setempat, diserahkan secara simbolis kepada Gubernur atau Walikota, Bupati, Camat atau Lurah dan Kepala Desa, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ada pula yang disalurkan melalui masjid-masjid terdekat. Penyaluran hewan kurban tersebut perlu ditinjau dan dipastikan kembali secara prosedural berdasarkan hadis kurban kolektif.

Diantara yang perlu dipastikan ialah, pertama, identitas pemilik kurban adalah seseorang atau gabungan sejumlah orang pada instansi tersebut. Kedua, apabila hewan kurban berupa sapi diserahkan oleh instansi atau perseroan kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau kepada struktural pemerintahan setempat namun atas nama instansi perseroannya saja, tanpa nama perwakilan, maka tradisi penyebutan nama pemilik kurban ketika penyembelihan tidak bisa dilakukan, yakni pihak yang mewakili kurban tidak bisa menyebut nama instansi dan nama perusahaan ketika menyembelih. Sehingga sebaiknya dipastikan kepada perseroan pemberi kurban, untuk menentukan satu nama atau tujuh nama (jika kolektif) sebagai perwakilan. Tradisi menyebutkan nama pemilik kurban ketika menyembelih merupakan perkara sunnah, sebab telah dicontohkan oleh Nabi

Muhammad saw. ketika menyembelih kurbannya seraya mengucapkan, 'Ya Allah terimalah (kurban ini) dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad.'

Di Indonesia sudah maklum banyak muslim yang menyerahkan penyembelihan hewan kurban kepada pengurus masjid, dipastikan ketika hewan kurban milik orang lain hendak disembelih, panitia kurban menyebutkan nama pemilik kurban. Sebenarnya apakah pemotong hewan kurban atau panitia kurban wajib menyebutkan nama orang yang berkorban ketika menyembelih hewan kurban?

Ulama berpendapat, orang yang mewakili penyembelihan hewan kurban milik orang lain merupakan sunnah, sehingga bukan hal yang wajib menyebut nama pemilik kurban ketika akan menyembelih, dan kurban tetap dinilai sah. Syaikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hal ini dalam kitab al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan tidak wajib bagi wakil ketika menyembelih mengucapkan 'dari seseorang', karena niat telah mencukupinya. Namun jika wakil menyebut nama orang yang berkorban, maka hal itu baik. Ini karena Nabi Muhammad saw. ketika beliau berkorban, beliau berkata: 'Ya Allah, terimalah (kurban) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad, kemudian beliau menyembelih. Hasan berkata: 'Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini dari-Mu dan untuk-Mu, maka terimalah dari fulan.

KESIMPULAN

Penelitian ini lebih awal menyampaikan kesan bahwa Islam memberi arahan yang jelas untuk melaksanakan ibadah kurban secara kolektif dengan beberapa ketentuannya, sebagai berikut:

1. Pertama, hewan kurban yang boleh dikurbankan secara kolektif adalah sapi dan unta. Kedua, siapapun dibolehkan bersama-sama berkorban dua hewan ternak besar ini asal berjumlah tujuh orang. Sebab tujuh orang yang bersama-sama berkorban satu sapi oleh ulama diterangkan akan mendapatkan masing-masing bagiannya sepertujuh, sepertujuh bagian setara dengan berkorban satu kambing.
2. Ahli hadis juga menerangkan bahwa, bersama-sama dalam tanggungan kurban, berbeda dengan bersama-sama dalam pahala yang diniatkan untuk keluarga dari berkorban. Bersama-sama dalam tanggungan kurban ialah berupa bersama-sama menanggung biaya pengadaan atau pembelian hewan yang akan dikurbankan. Sedangkan bersama-sama dalam memperoleh pahala ialah berupa menyertakan keluarga yang masih hidup atau yang telah meninggal dalam niat meraih pahala berkorban, keluarga yang disertakan dalam niat berkorban bukanlah orang yang menanggung biaya pembelian hewan kurban. Ringkasnya, kurban kolektif berbeda dengan niat perolehan pahala kolektif.
3. Hasil penelitian ini membuktikan dua hal yang menjawab rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama adalah masyarakat mengetahui hadis kurban kolektif dan cukup familiar dengan ketentuan yang dimaksud oleh hadis; yakni Nabi Muhammad saw. menentukan kurban satu sapi dan unta bisa dari tujuh orang. Namun ketentuan yang ada pada hadis belum dapat menjadi sentral bagi pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk pelaksanaan kurban kolektif. Kurban berupa sapi yang diserahkan oleh perseroan kepada masyarakat, ataupun kurban yang dilaksanakan di instansi pendidikan maupun di lingkungan kelembagaan lainnya secara bersama-sama, oleh masyarakat dianggap berbeda satu sama lainnya, dan semestinya hadis ini dapat menjadi benang merah atau poin

penting bagi setiap bentuk pelaksanaan kurban kolektif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. R. (2021). *Fiqh Manasik Haji dan Kurban: Telaah Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Al-Mizan Press.
- Ahmad, S., & Sari, L. (2020). *Integrasi Nilai Islam dan Tanggung Jawab Sosial Korporat dalam Praktik Kurban Kolektif*. Jakarta: Pustaka Islam Modern.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Aqbal: Penjelasan Syariat Kurban dan Maknanya*. Dar Al-Ifta.
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Fadli, M. A. (2019). "Praktik Kurban Bersama dalam Perspektif Fikih dan Sosial." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(2), 112-125. <https://doi.org/10.20473/jish.v7i2.2345>
- Fitriani, R. (2022). "Peran CSR dalam Pelaksanaan Kurban Kolektif di Indonesia." *Jurnal Manajemen Sosial dan Lingkungan*, 4(1), 77-85.
- Halimah, N. (2022). "Model Kurban Kolektif dalam Masyarakat Indonesia: Studi Kasus Lembaga Keagamaan." *Jurnal Fikih Kontemporer*, 8(1), 34-46.
- Hasan, M., & Fauzi, A. (2022). *Pemahaman Masyarakat tentang Kurban Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 7(1), 45-60.
- Hasanah, N., Rauf, A., & Kurniawan, D. (2023). Studi Pemahaman Masyarakat tentang Kurban Kolektif dalam Program CSR. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 11(1), 23-34.
- Nur, M. (2019). *Hukum Ibadah Kurban dan Aqiqah dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuraini, E., & Hamzah, F. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Kurban Kolektif melalui CSR di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 50-62.
- Nurhasanah, L. (2021). *Kurban Sebagai Media Pendidikan Nilai-nilai Sosial dan Keagamaan di Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 88-102.
- Rahman, F., & Azizah, R. (2019). "Analisis Hukum Kurban dan Hadits Kolektif." *Jurnal Ilmu Hadis dan Hukum Islam*, 6(2), 101-115.
- Ramadhan, A. (2020). *Manasik Haji dan Kurban: Telaah Hukum dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, A. (2023). "Kurban Kolektif oleh Lembaga Pemerintah: Studi Kasus Lemhanas RI." *Jurnal Studi Keislaman dan Kebijakan Publik*, 10(2), 150-160.
- Sari, L. M., & Pratama, D. (2023). "Model Partisipasi Kolektif dalam Ibadah Kurban di Indonesia." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 9(1), 58-67.
- Yulianti, S. (2021). *Implementasi Kurban Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial*. Bandung: Al-Furqan Press.
- Yusuf, M. (2021). *Fiqh Ibadah: Perspektif Modern atas Praktik Kurban dan Haji*. Jakarta: Pustaka Islam Nusantara.
- Zainuddin, M., & Arifin, S. (2022). "Penerapan Kafarat dalam Manasik Haji: Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 5(1), 45-58.